



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Winarto Bin Tubianto
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 8 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.02 Rw.06 Dsn. Sempu, Ds. Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINARTO BIN TUBIANTO bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINARTO BIN TUBIANTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Uang Tunai sejumlah Rp770.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu) Rupiah
 - Dirampas untuk Negara
 - 3 (tiga) Buah Mata Dadu Kopyok
 - 1 (satu) Buah Alas Mata Dadu
 - 1 (satu) Buah Tutup Mata Dadu Dari Tempurung Kelapa
 - 1 (satu) Lembar Beberan Bergambar
 - 1 (satu) Lembar Karpet Warna Abu-Abu Kombinasi Merah
 - 1 (satu) Buah Toples Bening Tempat Uang Cuk
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa WINARTO BIN TUBIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa WINARTO BIN TUBIANTO pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdr. Slamet (DPO) di Dusun. Sempu RT. 002 RW. 006, Desa. Bungur, Kec. Tulakan Kab. Pacitan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pukul 21.30 WIB setelah arisan bulan yang bertempat di rumah Sdr. Slamet (DPO), Terdakwa bersama dengan saksi Misnen Bin Dulginen, saksi Fauji Mustahal Bin Takrib, saksi Wawan Bin Misdi, dan saksi Suryanto Bin Juman (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermain judi dadu kopyok dimana Terdakwa berperan sebagai bandar yang sebelumnya telah mempersiapkan peralatan permainan judi berupa 3 (tiga) buah mata dadu kopyok, 1 (satu) buah alas mata dadu, 1 (satu) buah tutup mata dadu dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar berberan bergambar, 1 (satu) lembar karpet warna abu – abu kombinasi merah dan 1 (satu) buah toples bening tempat uang cuk sedangkan Misnen Bin Dulginen, saksi Fauji Mustahal Bin Takrib, saksi Wawan Bin Misdi, dan saksi Suryanto Bin Juman berperan sebagai penombok;
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut awalnya Terdakwa yang berperan sebagai bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian para penombok yaitu saksi Misnen Bin Dulginen, saksi Fauji Mustahal Bin Takrib, saksi Wawan Bin Misdi, dan saksi Suryanto Bin Juman memasang uang tombokan diatas beberan yang terdapat gambar angka dan besar kecil. Setelah para penombok memasang uang tombokan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombokan sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1000,- (seribu rupiah). Apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) pada gambar 3 (Tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombakan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan menjadi milik Terdakwa sebagai bandar sedangkan Sdr. Slamet yang menyediakan tempat permainan judi dadu kopyokmendapatkan uang cuk sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian, saat permainan judi kopyok sudah berjalan kurang lebih 30 (tiga puluh) putaran dan posisi Terdakwa menang, sekira pukul 23.00 WIB saksi Alif Antoni Ramadhon dan saksi Pinky Bagus Saputro yang mana keduanya merupakan anggota Polres Pacitan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya perjudian dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa, pergi menuju rumah Sdr. Slamet (DPO) di Dusun. Sempu RT. 002 RW. 006, Desa. Bungur, Kec. Tulakan Kab. Pacitan yang berada di pemukiman penduduk dan di pinggir jalan raya yang mudah dikunjungi orang, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa Winarto Bin Tubianto tersebut bersifat untung-untungan, dan permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat / aparat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa WINARTO BIN TUBIANTO pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdr. Slamet (DPO) di Dusun. Sempu RT. 002 RW. 006, Desa. Bungur, Kec. Tulakan Kab. Pacitan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pukul 21.30 WIB setelah arisan bulan yang bertempat di rumah Sdr. Slamet (DPO), Terdakwa bersama dengan saksi Misnen Bin Dulginen, saksi Fauji Mustahal Bin Takrib, saksi Wawan Bin Misdi, dan saksi Suryanto Bin Jumani (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermain judi dadu kopyok dimana Terdakwa sebelumnya telah menyediakan peralatan permainan judi berupa 3 (tiga) buah mata dadu kopyok, 1 (satu) buah alas mata dadu, 1 (satu) buah tutup mata dadu dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar berberan bergambar, 1 (satu) lembar karpet warna abu – abu kombinasi merah dan 1 (satu) buah toples bening tempat uang cuk;
- Bahwa cara permainan dalam dadu kopyok tersebut awalnya Terdakwa yang berperan sebagai bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian para penombok yaitu saksi Misnen Bin Dulginen, saksi Fauji Mustahal Bin Takrib, saksi Wawan Bin Misdi, dan saksi Suryanto Bin Jumani memasang uang tombokan diatas beberan yang terdapat gambar angka dan besar kecil. Setelah para penombok memasang uang tombokan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombokan sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1000,- (seribu rupiah). Apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) pada gambar 3 (Tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik Terdakwa sebagai bandar sedangkan Sdr. Slamet yang menyediakan tempat permainan judi dadu kopyok

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang cuk sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian, saat permainan judi kopyok sudah berjalan kurang lebih 30 (tiga puluh) putaran dan posisi Terdakwa menang, sekira pukul 23.00 WIB saksi Alif Antoni Ramadhon dan saksi Pingky Bagus Saputro yang mana keduanya merupakan anggota Polres Pacitan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya perjudian dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa, pergi menuju rumah Sdr. Slamet (DPO) di Dusun. Sempu RT. 002 RW. 006, Desa. Bungur, Kec. Tulakan Kab. Pacitan yang berada di pemukiman penduduk dan di pinggir jalan raya yang mudah dikunjungi orang, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa Winarto Bin Tubianto tersebut bersifat tuntung-untungan, dan permainan judi tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat / aparat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke -2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam keteranganya di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak harus ada putusan sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PINGKY BAGUS SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis dadu kopyok pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam. 23.00 Wib di dalam rumah Sdr. SLAMET alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa pelaku perjudian jenis dadu kopyok yang berhasil Saksi tangkap ada 5 (lima) orang yaitu (1) Terdakwa Sdr. WINARTO Bin TUBIANTO, alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (2) Sdr. SURYANTO alamat Rt 04 Rw 09 Dsn. kebon uluh Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (3) Sdr.FAUZI MUSTAHAL alamat Rt. 01 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (4) Sdr. WAWAN alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulakan Kab. Pacitan, (5) Sdr. MISNEN alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 10.00 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Sdr. SLAMET (DPO) alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan setiap ada arisan RT atau setiap Kamis Pon Malam Jumat Wage selalu digunakan untuk perjudian jenis dadu kopyok;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan dari Sat Reskrim Polres Pacitan yaitu AIPTU SUGIYANTARA, BRIPKA SAPTAJI PRABOWO, BRIPTU MAHARDHIKA AGUS CANDRA dan BRIPDA ALIF ANTONI berdasarkan surat perintah nomor : Sp Tugas / 197 / X / RES.1.12 / 2021 / Reskrim tanggal 14 oktober 2021 melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 23.00 Wib Saksi bersama rekan pergi menuju lokasi dengan mengendarai mobil, kemudian berjalan menuju rumah Sdr. SLAMET alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya kemudian mengintip dari jendela dan ternyata benar adanya perjudian jenis dadu Kopyok, kemudian melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 5 (lima) orang pelaku perjudian jenis dadu putar tersebut Terdakwa Sdr. WINARTO Bin TUBIANTO, Sdr. SURYANTO, Sdr.FAUZI MUSTAHAL, Sdr. WAWAN dan Sdr. MISNEN dan mengamankan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp 770.000 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah Mata dadu kopyok, 1(satu) buah alas mata dadu, 1 (satu) buah tutup mata dadu dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar karpet warna abu – abu kombinasi merah dan 1 (satu) buah toples bening tempat uang cuk, kemudian pelaku dan barang bukti kami bawa ke Kantor Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan dalam dadu kopyok tersebut yaitu : awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian para penombok memasang uang tombokan diatas beberan yang terdapat gambar angka dan besar kecil setelah para penombok memasang uang tombokan kemudian Bandar membuka tutup mata dadu apabila tombokan penombok yang dipasang pada beberan sesuai dengan mata dadu yang keluar apabila penombok memasang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar atau kecil dan mata dadu yang keluar sama penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila penombok memasang tombakan pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) apabila penombok memasang tombakan pada gambar 3 (Tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombakan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan menjadi milik bandar;

- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp 770.000 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah Mata dadu kopyok, 1 (satu) buah alas mata dadu, 1 (satu) buah tutup mata dadu dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebran, 1 (satu) lembar karpet warna abu – abu kombinasi merah dan 1 (satu) buah toples bening tempat uang cuk adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok yang dilakukan di rumah Sdr. SLAMET alamat Rt 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec Tulakan Kab. Pacitan tersebut setiap penombok maupun bandarnya tidak selalu menang karena sifatnya hanya untung – untungan saja;
- Bahwa lokasi rumah Sdr. SLAMET alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan yang digunakan untuk perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman warga dan berada di pinggir jalan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang hendak ikut melakukan perjudian dadu kopyok tersebut;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan di rumah Sdr. SLAMET alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALIF ANTONI RAMADHON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis dadu kopyok pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam. 23.00 Wib di dalam rumah Sdr. SLAMET alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa pelaku perjudian jenis dadu kopyok yang berhasil Saksi tangkap ada 5 (lima) orang yaitu (1) Terdakwa Sdr. WINARTO Bin TUBIANTO, alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (2) Sdr. SURYANTO alamat Rt 04 Rw 09 Dsn. kebon uluh Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (3) Sdr.FAUZI MUSTAHAL alamat Rt. 01 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (4) Sdr. WAWAN alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (5) Sdr. MISNEN alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 10.00 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Sdr. SLAMET (DPO) alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan setiap ada arisan RT atau setiap Kamis Pon Malam Jumat Wage selalu digunakan untuk perjudian jenis dadu kopyok;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan dari Sat Reskrim Polres Pacitan yaitu APTU SUGIYANTARA, BRIPKA SAPTAJI PRABOWO, BRIPTU MAHARDHIKA AGUS CANDRA dan BRIPDA ALIF ANTONI berdasarkan surat perintah nomor : Sp Tugas / 197 / X / RES.1.12 / 2021/ Reskrim tanggal 14 oktober 2021 melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 23.00 Wib Saksi bersama rekan pergi menuju lokasi dengan mengendarai mobil, kemudian berjalan menuju rumah Sdr. SLAMET alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya kemudian mengintip dari jendela dan ternyata benar adanya perjudian jenis dadu Kopyok, kemudian melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 5 (lima) orang pelaku perjudian jenis dadu putar tersebut Terdakwa Sdr. WINARTO Bin TUBIANTO, Sdr. SURYANTO, Sdr.FAUZI MUSTAHAL, Sdr. WAWAN dan Sdr. MISNEN dan mengamankan barang bukti berupa Uang tunai

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 770.000 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah Mata dadu kopyok, 1(satu) buah alas mata dadu, 1 (satu) buah tutup mata dadu dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebran, 1 (satu) lembar karpet warna abu – abu kombinasi merah dan 1 (satu) buah toples bening tempat uang cuk, kemudian pelaku dan barang bukti kami bawa ke Kantor Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan dalam dadu kopyok tersebut yaitu : awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian para penombok memasang uang tombokan diatas bebran yang terdapat gambar angka dan besar kecil setelah para penombok memasang uang tombokan kemudian Bandar membuka tutup mata dadu apabila tombokan penombok yang dipasang pada bebran sesuai dengan mata dadu yang keluar apabila penombok memasang besar atau kecil dan mata dadu yang keluar sama penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila penombok memasang tombokan pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) apabila penombok memasang tombokan pada gambar 3 (Tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp 770.000 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah Mata dadu kopyok, 1(satu) buah alas mata dadu, 1 (satu) buah tutup mata dadu dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebran, 1 (satu) lembar karpet warna abu – abu kombinasi merah dan 1 (satu) buah toples bening tempat uang cuk adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok yang dilakukan dirumah Sdr. SLAMET alamat Rt 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec Tulakan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pacitan tersebut setiap penombok maupun bandarnya tidak selalu menang karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa lokasi rumah Sdr. SLAMET alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan yang digunakan untuk perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman warga dan berada di pinggir jalan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang hendak ikut melakukan perjudian dadu kopyok tersebut;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan di rumah Sdr. SLAMET alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. MISNEN Bin DULGINEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Sdr. SLAMET (DPO) yang beralamat di Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib sekira jam 23.00 Wib dilakukan penggerebekan oleh petugas dari polres Pacitan;
- Bahwa selain Terdakwa, yang diamankan oleh petugas dari Polres Pacitan ada 4 (empat) orang yaitu (1) Terdakwa SURYANTO alamat Rt 04 Rw 09 Dsn. Kebonuluh Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (2) Saksi Sdr. WINARTO Bin TUBIANTO, alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (3) Terdakwa WAWAN alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (4) Terdakwa FAUJI MUSTAHAL alamat Rt. 01 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa dalam perjudian yang Terdakwa lakukan di rumah Sdr. SLAMET tersebut Saksi WINARTO Bin TUBIANTO berperan sebagai Bandar, Terdakwa SURYANTO, Terdakwa WAWAN, dan Terdakwa FAUJI MUSTAHAL dan Terdakwa sendiri berperan sebagai penombok;
- Bahwa perjudian dilakukan setelah arisan Karang Taruna rutin yang dilakukan sebulan sekali;
- Bahwa arisan Karang Taruna dimulai sekira pukul 21.00 WIB kemudian dilanjutkan permainan judi dadu kopyok sekira pukul 21.30 WIB;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan di rumah Sdr. Slamet (DPO) tepatnya di ruang tamunya dan dengan pintu rumah yang terbuka telah mendapat izin dari Sdr. Slamet selaku pemilik rumah;
- Bahwa rumah Sdr. Slamet terletak di pinggir jalan desa yang dapat dengan mudah dikunjungi dan didatangi oleh warga;
- Bahwa sebagai penyedia tempat permainan, Sdr. Slamet mendapatkan uang cuk sebesar Rp100.000-Rp150.000;
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, segala peralatan untuk bermain judi dimiliki dan disiapkan oleh Saksi Winarto;
- Bahwa cara permainan dalam dadu kopyok tersebut yaitu : awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian para penombok memasang uang tombokan diatas bebaran yang terdapat gambar angka dan besar kecil setelah para penombok memasang uang tombokan kemudian Bandar membuka tutup mata dadu apabila tombokan penombok yang dipasang pada bebaran sesuai dengan mata dadu yang keluar apabila penombok memasang besar atau kecil dan mata dadu yang keluar sama penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila penombok memasang tombokan pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) apabila penombok memasang tombokan pada gambar 3 (Tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, posisi Saksi rugi Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi rumah Sdr. SLAMET yang saksi gunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman penduduk dan di pinggir jalan sehingga mudah didatangi orang yang akan melakukan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian dadu kopyok dan Terdakwa menuju kerumah Sdr. SLAMET untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut dengan jalan kaki karena jarak rumah saksi dengan rumah Sdr. SLAMET dekat;

- Bahwa perjudian dadu kopyok yang Terdakwa lakukan di rumah Sdr. SLAMET alamat Rt 02 Rw 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan tersebut tidak ada ijin dari pemerintahan atau pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. FAUJI MUSTAHAL Bin TAKRIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Sdr. SLAMET (DPO) yang beralamat di Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib sekira jam 23.00 Wib dilakukan penggerebekan oleh petugas dari polres Pacitan;
- Bahwa selain Terdakwa, yang diamankan oleh petugas dari Polres Pacitan ada 4 (empat) orang yaitu (1) Terdakwa SURYANTO alamat Rt 04 Rw 09 Dsn. Kebonuluh Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (2) Saksi Sdr. WINARTO Bin TUBIANTO, alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (3) Terdakwa WAWAN alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (4) Terdakwa MISNEN alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa dalam perjudian yang Terdakwa lakukan di rumah Sdr. SLAMET tersebut Saksi WINARTO Bin TUBIANTO berperan sebagai Bandar, Terdakwa SURYANTO, Terdakwa WAWAN, dan Terdakwa MISNEN dan Terdakwa sendiri berperan sebagai penombok;
- Bahwa perjudian dilakukan setelah arisan Karang Taruna rutin yang dilakukan sebulan sekali;
- Bahwa arisan Karang Taruna dimulai sekira pukul 21.00 WIB kemudian dilanjutkan permainan judi dadu kopyok sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan di rumah Sdr. Slamet (DPO) tepatnya di ruang tamunya dan dengan pintu rumah yang terbuka telah mendapat izin dari Sdr. Slamet selaku pemilik rumah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Sdr. Slamet terletak di pinggir jalan desa yang dapat dengan mudah dikunjungi dan didatangi oleh warga;
- Bahwa sebagai penyedia tempat permainan, Sdr. Slamet mendapatkan uang cuk sebesar Rp100.000-Rp150.000;
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, segala peralatan untuk bermain judi dimiliki dan disiapkan oleh Saksi Winarto;
- Bahwa cara permainan dalam dadu kopyok tersebut yaitu : awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian para penombok memasang uang tombokan diatas bebaran yang terdapat gambar angka dan besar kecil setelah para penombok memasang uang tombokan kemudian Bandar membuka tutup mata dadu apabila tombokan penombok yang dipasang pada bebaran sesuai dengan mata dadu yang keluar apabila penombok memasang besar atau kecil dan mata dadu yang keluar sama penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila penombok memasang tombokan pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) apabila penombok memasang tombokan pada gambar 3 (Tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, posisi Saksi rugi Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi rumah Sdr. SLAMET yang saksi gunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman penduduk dan di pinggir jalan sehingga mudah didatangi orang yang akan melakukan perjudian dadu kopyok dan Terdakwa menuju kerumah Sdr. SLAMET untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut dengan jalan kaki karena jarak rumah saksi dengan rumah Sdr. SLAMET dekat;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian dadu kopyok yang Terdakwa lakukan di rumah Sdr. SLAMET alamat Rt 02 Rw 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan tersebut tidak ada ijin dari pemerintahan atau pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. WAWAN Bin MISDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Sdr. SLAMET (DPO) yang beralamat di Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib sekira jam 23.00 Wib dilakukan penggerebekan oleh petugas dari polres Pacitan;
- Bahwa selain Terdakwa, yang diamankan oleh petugas dari Polres Pacitan ada 4 (empat) orang yaitu (1) Terdakwa SURYANTO alamat Rt 04 Rw 09 Dsn. Kebonuluh Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (2) Saksi Sdr. WINARTO Bin TUBIANTO, alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (3) Terdakwa MISNEN alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (4) Terdakwa FAUJI MUSTAHAL alamat Rt. 01 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa dalam perjudian yang Terdakwa lakukan di rumah Sdr. SLAMET tersebut Saksi WINARTO Bin TUBIANTO berperan sebagai Bandar, Terdakwa SURYANTO, Terdakwa FAUJI MUSTAHAL, dan Terdakwa MISNEN dan Terdakwa sendiri berperan sebagai penombok;
- Bahwa perjudian dilakukan setelah arisan Karang Taruna rutin yang dilakukan sebulan sekali;
- Bahwa arisan Karang Taruna dimulai sekira pukul 21.00 WIB kemudian dilanjutkan permainan judi dadu kopyok sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan di rumah Sdr. Slamet (DPO) tepatnya di ruang tamunya dan dengan pintu rumah yang terbuka telah mendapat izin dari Sdr. Slamet selaku pemilik rumah;
- Bahwa rumah Sdr. Slamet terletak di pinggir jalan desa yang dapat dengan mudah dikunjungi dan didatangi oleh warga;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai penyedia tempat permainan, Sdr. Slamet mendapatkan uang cuk sebesar Rp100.000-Rp150.000;
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, segala peralatan untuk bermain judi dimiliki dan disiapkan oleh Saksi Winarto;
- Bahwa cara permainan dalam dadu kopyok tersebut yaitu : awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian para penombok memasang uang tombakan diatas bebaran yang terdapat gambar angka dan besar kecil setelah para penombok memasang uang tombakan kemudian Bandar membuka tutup mata dadu apabila tombakan penombok yang dipasang pada bebaran sesuai dengan mata dadu yang keluar apabila penombok memasang besar atau kecil dan mata dadu yang keluar sama penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila penombok memasang tombakan pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) apabila penombok memasang tombakan pada gambar 3 (Tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombakan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan menjadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, posisi Saksi rugi Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi rumah Sdr. SLAMET yang saksi gunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman penduduk dan di pinggir jalan sehingga mudah didatangi orang yang akan melakukan perjudian dadu kopyok dan Terdakwa menuju kerumah Sdr. SLAMET untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut dengan jalan kaki karena jarak rumah saksi dengan rumah Sdr. SLAMET dekat;
- Bahwa perjudian dadu kopyok yang Terdakwa lakukan di rumah Sdr. SLAMET alamat Rt 02 Rw 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Pacitan tersebut tidak ada ijin dari pemerintahan atau pihak yang berwenang;

- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. SURYANTO Bin JUMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Sdr. SLAMET (DPO) yang beralamat di Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib sekira jam 23.00 Wib dilakukan penggerebekan oleh petugas dari polres Pacitan;
- Bahwa selain Terdakwa, yang diamankan oleh petugas dari Polres Pacitan ada 4 (empat) orang yaitu (1) Terdakwa WAWAN alamat Rt 02 Rw 06 Dsn. Kebonuluh Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (2) Saksi Sdr. WINARTO Bin TUBIANTO, alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (3) Terdakwa MISNEN alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (4) Terdakwa FAUJI MUSTAHAL alamat Rt. 01 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa dalam perjudian yang Terdakwa lakukan di rumah Sdr. SLAMET tersebut Saksi WINARTO Bin TUBIANTO berperan sebagai Bandar, Terdakwa WAWAN, Terdakwa FAUJI MUSTAHAL, dan Terdakwa MISNEN dan Terdakwa sendiri berperan sebagai penombok;
- Bahwa perjudian dilakukan setelah arisan Karang Taruna rutin yang dilakukan sebulan sekali;
- Bahwa arisan Karang Taruna dimulai sekira pukul 21.00 WIB kemudian dilanjutkan permainan judi dadu kopyok sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan di rumah Sdr. Slamet (DPO) tepatnya di ruang tamunya dan dengan pintu rumah yang terbuka telah mendapat izin dari Sdr. Slamet selaku pemilik rumah;
- Bahwa rumah Sdr. Slamet terletak di pinggir jalan desa yang dapat dengan mudah dikunjungi dan didatangi oleh warga;
- Bahwa sebagai penyedia tempat permainan, Sdr. Slamet mendapatkan uang cuk sebesar Rp100.000-Rp150.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, segala peralatan untuk bermain judi dimiliki dan disiapkan oleh Saksi Winarto;
- Bahwa cara permainan dalam dadu kopyok tersebut yaitu : awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian para penombok memasang uang tombokan diatas bebaran yang terdapat gambar angka dan besar kecil setelah para penombok memasang uang tombokan kemudian Bandar membuka tutup mata dadu apabila tombokan penombok yang dipasang pada bebaran sesuai dengan mata dadu yang keluar apabila penombok memasang besar atau kecil dan mata dadu yang keluar sama penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila penombok memasang tombokan pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) apabila penombok memasang tombokan pada gambar 3 (Tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, posisi Saksi rugi Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi rumah Sdr. SLAMET yang saksi gunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman penduduk dan di pinggir jalan sehingga mudah didatangi orang yang akan melakukan perjudian dadu kopyok dan Terdakwa menuju kerumah Sdr. SLAMET untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut dengan jalan kaki karena jarak rumah saksi dengan rumah Sdr. SLAMET dekat;
- Bahwa perjudian dadu kopyok yang Terdakwa lakukan di rumah Sdr. SLAMET alamat Rt 02 Rw 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan tersebut tidak ada ijin dari pemerintahan atau pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Sdr. SLAMET yang beralamat di Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib dan kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 23.00 Wib dilakukan penggerebekan oleh petugas dari polres Pacitan;
- Bahwa selain Saksi yang diamankan oleh petugas dari Polres Pacitan ada 4 (empat) orang yaitu (1) Sdr. SURYANTO alamat Rt 04 Rw 09 Dsn. kebon uluh Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (2) Sdr.FAUZI MUSTAHAL alamat Rt. 01 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (3) Sdr. WAWAN alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, (4) Sdr. MISNEN alamat Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan;
- Bahwa dalam perjudian yang Saksi lakukan di rumah Sdr. SLAMET tersebut Sdr. SURYANTO, Sdr. FAUZI MUSTAHAL, Sdr. WAWAN, dan Sdr. MISNEN berperan sebagai penombok dan Saksi sebagai bandarnya;
- Bahwa cara permainan dalam dadu kopyok tersebut yaitu : awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian para penombok memasang uang tombokan diatas bebran yang terdapat gambar angka dan besar kecil setelah para penombok memasang uang tombokan kemudian Bandar membuka tutup mata dadu apabila tombokan penombok yang dipasang pada bebran sesuai dengan mata dadu yang keluar apabila penombok memasang besar atau kecil dan mata dadu yang keluar sama penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila penombok memasang tombokan pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) apabila penombok memasang tombokan pada gambar 3 (Tiga) angka dan mata

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang, penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombakan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan menjadi milik bandar;

- Bahwa lokasi rumah Sdr. SLAMET yang Saksi gunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berada di pemukiman penduduk dan di pinggir jalan sehingga mudah didatangi orang yang akan melakukan perjudian dadu kopyok;
- Bahwa perjudian dadu kopyok yang Saksi lakukan di rumah Sdr. SLAMET Rt 02 Rw 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan tersebut tidak ada ijin dari pemerintahan atau pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian dadu kopyok yang Saksi lakukan di rumah Sdr. SLAMET alamat Rt 02 Rw 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan tersebut tidak ada ijin dari pemerintahan atau pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok dilakukan setelah arisan karang taruna yang dimulai sekira pukul 21.00 WIB dan selesai pada sekira 21.30 WIB kemudian dilanjutkan permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh Saksi dan Para Terdakwa hanya dilakukan di rumah Sdr. Slamet dan Saksi menyimpan peralatan untuk bermain judi di rumah Sdr. Slamet;
- Bahwa Sdr. Slamet merupakan ketua karang taruna dan memberikan ijin kepada Saksi dan Para Terdakwa untuk bermain judi dadu kopyok di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa telah berperan sebagai bandar dalam permainan judi dadu kopyok dilakukan di rumah Sdr. Slamet tersebut sebanyak kurang lebih 5 kali.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, permainan judi dadu kopyok telah berjalan kurang lebih 30 (tiga puluh) putaran dan posisi Terdakwa untung sedikit;
- Bahwa anak dan istri Terdakwa tahu bahwa Terdakwa menjadi bandar judi dadu kopyok;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Rp770.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- 3 (Tiga) Buah Mata Dadu Kopyok
- 1 (Satu) Buah Alas Mata Dadu
- 1 (Satu) Buah Tutup Mata Dadu Dari Tempurung Kelapa
- 1 (Satu) Lembar Beberan Bergambar
- 1 (Satu) Lembar Karpet Warna Abu-Abu Kombinasi Merah
- 1 (Satu) Buah Toples Bening Tempat Uang Cuk);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok di rumah Sdr. SLAMET (DPO) yang beralamat di Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib sekira jam 23.00 Wib dilakukan penggerebekan oleh petugas dari polres Pacitan;
- Bahwa benar perjudian tersebut dilakukan di rumah Sdr. SLAMET oleh Terdakwa WINARTO Bin TUBIANTO berperan sebagai Bandar, Saksi Misnen, Saksi Suryanto, Saksi Wawan, dan Saksi Fauji Mustahal yang berperan sebagai penombok;
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok yang dilakukan di rumah Sdr. Slamet (DPO) tepatnya di ruang tamunya dan dengan pintu rumah yang terbuka telah mendapat izin dari Sdr. Slamet selaku pemilik rumah;
- Bahwa benar rumah Sdr. Slamet terletak di pinggir jalan desa yang dapat dengan mudah dikunjungi dan didatangi oleh warga;
- Bahwa benar sebagai penyedia tempat permainan, Sdr. Slamet mendapatkan uang cuk sebesar Rp100.000-Rp150.000;
- Bahwa benar dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, segala peralatan untuk bermain judi dimiliki dan disiapkan oleh Terdakwa Winarto;
- Bahwa cara permainan dalam dadu kopyok tersebut yaitu : awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa kemudian para penombok memasang uang tombakan diatas beberan yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat gambar angka dan besar kecil setelah para penombok memasang uang tombakan kemudian Bandar membuka tutup mata dadu apabila tombakan penombok yang dipasang pada bebaran sesuai dengan mata dadu yang keluar apabila penombok memasang besar atau kecil dan mata dadu yang keluar sama penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila penombok memasang tombakan pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) apabila penombok memasang tombakan pada gambar 3 (Tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang , penombok dinyatakan menang apabila penombok memasang uang tombakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombakan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan menjadi milik bandar;

- Bahwa perjudian dadu kopyok yang Terdakwa lakukan di rumah Sdr. SLAMET alamat Rt 02 Rw 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan tersebut tidak ada ijin dari pemerintahan atau pihak yang berwenang;
 - Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Subsidair melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke -2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa WINARTO Bin TUBIANTO lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan masing-masing mereka telah membenarkan identitas mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta dengan dikaitkan barang bukti dalam perkara ini, maka ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa WINARTO Bin TUBIANTO dalam melakukan permainan judi dadu kopyok pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Slamet (DPO) di Dusun. Sempu RT. 002 RW. 006, Desa. Bungur, Kec. Tulakan Kab. Pacitan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;



Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta dengan dikaitkan barang bukti dalam perkara ini, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, maka benar bahwa berawal sekira pukul 21.30 WIB setelah arisan karang taruna yang bertempat di rumah Sdr. Slamet yang beralamat di di Rt. 02 Rw. 06 Dsn. Sempu Ds. Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan, Terdakwa bersama dengan saksi Misnen, Saksi Fauji, Saksi Wawan dan Saksi Suryanto bermain judi dadu kopyok dimana sebelumnya Terdakwa Winarto Bin Tubianto telah menyediakan peralatan permainan judi berupa 3 (tiga) buah mata dadu kopyok, 1 (satu) buah alas mata dadu, 1 (satu) buah tutup mata dadu dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar berberan bergambar, 1 (satu) lembar karpet warna abu – abu kombinasi merah dan 1 (satu) buah toples bening tempat uang cuk;
- Bahwa peralatan untuk bermain judi disimpan di rumah Sdr. Slamet dan setelah arisan karang taruna selesai, saksi Winarto berinisiatif untuk menyiapkan peralatan judi dadu kopyok tersebut dan memulai permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, saksi Winarto berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa berperan sebagai penombok;
- Bahwa kemudian, saat permainan judi kopyok sudah berjalan kurang lebih 30 (tiga puluh) putaran dan posisi Saksi Misnen kalah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Fauji kalah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), Saksi Wawan kalah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Suryanto kalah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan posisi Terdakwa Winarto untung, sekira pukul 23.00 WIB saksi Alif Antoni Ramadhon dan saksi Pingky Bagus Saputro melakukan penangkapan terhadap saksi Winarto dan Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, peran antar pemain tidak pernah berganti sehingga Terdakwa Winarto berperan sebagai bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Misnen, Saksi Fauji, Saksi Wawan dan Saksi Suryanto berperan sebagai penombok dalam seluruh putaran yang telah dilakukan;

- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dan permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat / aparat yang berwenang;
- Bahwa Sdr. Slamet merupakan ketua karang taruna dan memberi ijin kepada Terdakwa Winarto dan Saksi Misnen, Saksi Fauji, Saksi Wawan dan Saksi Suryanto untuk bermain judi dadu kopyok untuk dilakukan oleh di rumah Sdr. Slamet

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam hal ini Terdakwa WINARTO bin TUBIANTO berperan sebagai bandar yang berinisiatif untuk menyiapkan peralatan judi dadu kopyok tersebut, dan memberikan kesempatan kepada Saksi Misnen, Saksi Fauji, Saksi Wawan dan Saksi Suryanto mengikuti permainan judi tersebut sebagai para penombok, maka Majelis Hakim menilai unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp770.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Buah Mata Dadu Kopyok
- 1 (Satu) Buah Alas Mata Dadu
- 1 (Satu) Buah Tutup Mata Dadu Dari Tempurung Kelapa
- 1 (Satu) Lembar Beberan Bergambar
- 1 (Satu) Lembar Karpet Warna Abu-Abu Kombinasi Merah
- 1 (Satu) Buah Toples Bening Tempat Uang Cuk);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WINARTO Bin TUBIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp770.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 3 (Tiga) Buah Mata Dadu Kopyok
- 1 (Satu) Buah Alas Mata Dadu
- 1 (Satu) Buah Tutup Mata Dadu Dari Tempurung Kelapa
- 1 (Satu) Lembar Beberan Bergambar
- 1 (Satu) Lembar Karpas Warna Abu-Abu Kombinasi Merah
- 1 (Satu) Buah Toples Bening Tempat Uang Cuk);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021 oleh kami, Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference dan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Hengky Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh W. Choirul Saleh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.

HENGKY KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUSANTO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)